

PEMBERHENTIAN-PPK MUNGKA-PPK AKABILURU
2023

Kpt 240 TAHUN 2023, 3 HLM

PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN MUNGKA DAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN AKABILURU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Mungka dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022; Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor: 383/PK.01-BA/1307/2023.
 - Keputusan ini menetapkan Pemberhentian Panitia Pemilihan Kecamatan pada Kecamatan Mungka dan Kecamatan Akabiluru, dengan alasan mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima
- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Oktober 2023.